PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ /64 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Zahrotul Ainiyah tanggal 16 April 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 10 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2227/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB AL QURAN NURUL HUDA**
Alamat Lembaga	: Jl. Brawijaya RT. 019 RW. 005 Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: ZAHROTUL AINIYAH
Nomor Induk Berusaha	: 3010240295712
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69726821
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/137/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 13 Juni 2027

Kepanjen, 13 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Jabung Kabupaten Malang.

BX 00790

Dipindai dengan CamScanner